



FENOMENA DINASTI POLITIK DALAM PERSPEKTIF

HUKUM TATA NEGARA

Fatimah Kurnia Sari, Miranda Angelina, Novia Mutiara, Rina Hanani

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

fatimahkurnia18@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara demokrasi seharusnya mamputerbuka mengenai politik demokrasi seluas mungkin untuk memastikan bahwa rakyatnya terlibat aktif dalam proses politik. Namun, fakta yang terjadi di lapangan justru memperlihatkan bahwa dinasti politik berkembang dalam lingkup demokrasi kita, yang berlaku adalah berdasarkan atas kedekatan secara personal dan kekeluargaan bukan berdasarkan kualitas kandidat. Maraknya perkembangan dinasti politik di Indonesia menimbulkan kegelisahan masyarakat sehingga pemerintah menciptakan peraturan tentang larangan adanya dinasti politik dengan pasal 7 huruf r Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada disebutkan bahwa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” yang dimaksud dengan tidak memiliki kepentingan petahana artinya adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan. Akan tetapi, oleh Mahkamah Konstitusi pasal ‘dinasti politik’ itu dihapuskan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan UUD NRI 1945.

Kata kunci : Demokrasi, PolitikDdinasti

Abstrac

Indonesia as a democracy should be able to be as open about democratic politics as possible to ensure that its people are actively involved in the political process. However, the very fact that the political dynasty is growing within our democratic sphere, is based on personal proximity to family rather than on the quality of the candidate. With the rise of political dynasties in Indonesia, the government has created such a rule against political dynasties with article 7 of law no. 8 of 2015 elections, it is said that "no conflict of interest with anyone of interest" means that it has no interest in the throne, it means no relation of blood, marriage and/or straight line of descent up, down, To the side with the throne is father, mother, mother-in-law, uncle, aunt, brother, sister-in-law, sister-in-law, son, daughter-in-law except it has passed one term of tenure. However, the constitutional court of the 'political dynasty' chapter was abolished as opposed to the constitution and UUD NRI 1945.

Keywords : Democratic, political dynasty

A. Pendahuluan

Demokrasi merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh beberapa negara di dunia, salah satunya Indonesia. Konsep demokrasi ini mengedepankan kedaulatan rakyat, artinya



rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam pelaksanaan pemerintahan. Contoh dari keikutsertaan rakyat adalah ikut andil dalam pemerintahan melalui Pemilihan Umum atau Pemilu. Pemilu menjadi ajang untuk melibatkan rakyat secara langsung untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin daerahnya bahkan negaranya. Isu kepemimpinan yang berkembang dalam politik selalu dianggap menarik, salah satu isu tersebut adalah dinasti politik. Fenomena kepemimpinan yang turun-temurun di dalam lingkup keluarga dekat menjadi pembahasan yang tidak pernah padam. Fenomena dinasti politik seringkali muncul dalam politik nasional dan lokal, yang cenderung menjebak, menimbulkan konflik serta mengganggu konsolidasi demokrasi.¹

Kehadiran politik dinasti tidak terlepas dari peran serta partai politik dan pemerintah daerah. Kandidat yang dicalonkan oleh partai politik tidak mempertimbangkan pada kredibilitas dan kualitas calon, akan tetapi lebih didasarkan pada keinginan elit partai dalam perebutan kekuasaan. Dinasti politik ini membangun jaringan kekuasaannya dengan terus berusaha mendominasi dan mematikan demokrasi. Kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi proses pembuatan keputusan politik, sehingga mereka dapat dengan mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan.² Para elit berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan menunjuk anggota keluarganya untuk menggantikan posisinya sebagai pemimpin. Kurang kuatnya peraturan yang ada menyebabkan semakin merajalelanya politik dinasti ini, maka banyak hal yang dapat terjadi jika politik dinasti tidak dilemahkan. Akibat yang terjadi contohnya melemahnya fungsi kontrol hukum, terutama terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat dan kerabat mereka. Indonesia sebagai negara demokrasi seharusnya mampu terbuka mengenai politik demokrasi seluas mungkin untuk memastikan bahwa rakyatnya terlibat aktif dalam proses politik. Akan tetapi dalam realitanya dengan munculnya politik dinasti muncul hambatan-hambatan dalam partisipasi masyarakat karena status atau hak sosialnya yang berbeda jauh dengan keluarga petahana.³ Kepemimpinan dalam politik dinasti adalah

¹ A Bathoro, 2011, "Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi," *Jurnal FISIP UMRAH Vol. 2*, No. 2 Hlm.15–25.

² M Mietzner, *Indonesia's 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System* (Lowly Institute: For International Policy, 2009).

³ Mega Lestari, "Dinasti Politik Dalam Perspektif Demokrasi," 2021, [DINASTI_POLITIK_DALAM_PERSPEKTIF_DEMOKRASI-with-cover-page.pdf](#).



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 1 May 2022

kepemimpinan yang diwariskan kepada anak, istri, atau kerabat dekat. Politik dinasti dapat memunculkan ketidakadilan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Padahal di era sekarang sangat dibutuhkan pemimpin yang berkompeten, jujur, dan mempertimbangkan suara rakyat bukan memegang jabatan hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan saja.

Menariknya politik dinasti bagaikan jamur yang hidup di dalam ruangan yang lembab, tumbuh subur, mengakar dan sulit dimusnahkan. Fenomena dinasti politik didukung dengan lemahnya peraturan hukum yang mengatur. Politik dinasti ini membuat orang-orang yang tidak berkompeten memiliki kekuasaan sebaliknya orang yang berkompeten malah tidak memiliki kekuasaan dengan alasan bukan termasuk keluarga. Dalam hal ini politik dinasti bertentangan dengan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan sila kelima Pancasila yang “berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

B. Pembahasan

Demokrasi merupakan suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah, atau dapat pula dikatakan bahwa demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam mengambil keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB, yakni UNESCO pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satu pun tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih dari 100 orang sarjana barat dan timur itu dapat dipandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi.⁴

Sementara menurut Diamond (2000) konsolidasi demokrasi adalah pembiasaan terhadap norma-norma, prosedur-prosedur, dan harapan-harapan untuk demokrasi terhadap aktor-aktor politik. Proses tersebut harus melalui fase transisi demokrasi terlebih dahulu yang menandai beralihnya sistem politik di sebuah negara dari otoriter ke demokrasi. Namun, situasi politik di Indonesia masih belum sesuai seperti apa yang dikemukakan oleh Diamond. Banyak kasus seperti popularitas dapat mendongkrak suara sehingga mereka dapat dengan

⁴ Ni'matul Huda, 2014. *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



cepat ke parlemen atau jabatan politik yang lain. Popularitas sang tokoh politik telah membuat sanak familinya menjadi orang yang dikenal di masyarakat. Budaya politik Indonesia memiliki karakteristik yang menarik untuk dipelajari. Budaya Politik kawulo adalah merupakan salah satu wujud keunikan tersebut. Budaya politik tersebut menempatkan posisi perilaku politik dengan berdinasti politik sebagai strategi pengkekalan kekuasaan. Hal ini menunjukkan adanya kekuatan status quo melalui familinya.⁵

Dinasti politik adalah sistem yang menciptakan atau mengembangkan kekuasaan dengan mengandalkan *familisme* atau hubungan kekerabatan. Hal ini menunjukkan bahwa kerabat dekat atau anggota keluarga dijadikan alat sebagai faktor pendukung untuk terciptanya suatu kekuasaan yang kuat dan bertahan lama. Dinasti politik dapat disebut sebagai sistem yang bertentangan dengan demokrasi karena telah membatasi ruang lingkup demokrasi yang seharusnya membuka peluang dalam berpolitik seluas-luasnya. Fenomena ini sudah ada sejak zaman dulu pada zaman kerajaan-kerajaan yang tumbuh dan berkembang di nusantara (Indonesia). Bahkan sampai saat ini dinasti politik masih kental sekali keberadaannya. Baik dari segi konsepsinya sebagai pelaku politik strategi politik, orientasi politik, dan kemudian menjadi suatu budaya politik yang tetap tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Pada dasarnya di dalam demokrasi tidak ada dinasti politik, walaupun banyak sejarah yang mencatat dalam negara-negara demokrasi modern pasti ditemukan dinasti politik. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa negara demokrasi menjunjung tinggi hak seluruh warga negara untuk memilih dan dipilih. Fakta yang terjadi di lapangan justru memperlihatkan bahwa dinasti politik berkembang dalam lingkup demokrasi kita, yang berlaku adalah berdasarkan atas kedekatan secara personal dan kekeluargaan bukan berdasarkan kualitas kandidat.

Dinasti politik di Indonesia telah muncul dan berkembang sejak orde lama. Dinasti politik dalam ranah lokal muncul sejak pertama kali pilkada dilakukan pada 2005 maupun melalui implementasi otonomi daerah tahun 2001. Seiring berjalannya proses tersebut sebagai wujud demokratisasi lokal, muncullah berbagai elit di daerah untuk mengoptimasi

⁵ Nurul Qalbi Izazy, 2011, "Sisi Lain Politik Dinasti," Jakarta: Majalah Sosial Universitas Indonesia.



kedua prosestersebut (Wasisto, 2013). Kemunculan para elit tersebut dikenal dengan istilah reorganisasi kekuatan. Reorganisasi ini diartikan sebagai kembalinya pengaruh kekuasaan politik elit lokalke dalam era demokrasi. Pada masa orde baru, kekuasaan para elit dibatasi oleh pusat, mekanisme yang dilakukan cenderung pada pengangkatan secara langsung. Elit lokal yang prodengan orde baru mendapatkan keistimewaan, sedangkan yang kontra yang tidak menyukai kepemimpinan orde baru bisa tersingkir di arena politik lokal di daerahnya.

Momentum transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi ditandai dengan kebijakan otonomi daerah sangat dimanfaatkan oleh kedua kelompok, kelompok pro dan kontra terhadaporde baru untuk berkuasa secara penuh di daerahnya dalam kontestasi untuk menjadi elit pemenang maupun bersinergi satu sama lain yang pada umumnya disatukan melalui jalur perkawinan. Berkembangnya dinasti politik di tingkat lokal juga bisa ditafsirkan dalam bentuk 'Cendanaisasi' lokal. Istilah cendanaisasi ini merujuk pada Keluarga Cendana semasa 32 tahunkepempinan Presiden Soeharto yang sangat berkuasa dalam ekonomi-politik Indonesia. Mulaidari anak, menantu, kemenakan, hingga kerabat-kerabat lainnya menguasai pos-pos strategis pemerintahan sehingga dinasti Keluarga Cendana berkuasa selama 3 dekade pemerintahan.

Di Indonesia, dinasti politik biasanya dilakukan dengan dua cara yaitu secara *by design* dan *by accident*. Dinasti politik *by design* telah terbentuk sejak lama dimana secara relasi, jejaring familisme dalam pemerintahan sudah kuat, sehingga kerabat yang masuk dalam pemerintahan atau terjun ke dalam kontestasi politik sudah diatur sedemikian rupa dan sudah didesain sejak awal untuk menempati pos tertentu. Model *by design* yang dominan adalah istrimaju menggantikan suami atau anak menggantikan bapaknya. Dinasti politik *by accident* sendiri terjadi dalam situasi pemerintahan yang secara tiba-tiba mencalonkan kerabat untuk menggantikannya demi menjaga kekuasaan informal terhadap penggantinya kelak jika menangdalam kontestasi politik. Sementara itu, model *by accident* biasanya adalah kerabat sebagai calon kepala daerah hanya sebagai bayangan atas kerabat lain yang difavoritkan akan memenangkan Pemilukada.

Fenomena dinasti politik di Indonesia dapat dilihat sejak Bung Karno berkuasa. Keturunan Soekarno meneruskan profesinya sepagai politisi: Megawati Soekarnoputri,



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 1 May 2022
Sukmawati, dan Guruh Soekarno. Fenomena dinasti politik juga terlihat dalam keluarga Gusdur (K.H. Abdurrahman Wahid), yakni terjunnya saudara-saudara kandunginya, juga anak kandunginya ke dalam politik. Begitu juga Megawari Soekarnoputri yang terlihat ada gejala dinasti politik dengan terlibat aktifnya Puan Maharani dalam perpolitikan di Indonesia hingga akhirnya menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Dinasti politik, yang oleh masyarakat dianggap sebagai virus demokrasi pada awalnya muncul optimisme penyakit ini akan hilang dengan terpilihnya Jokowi sebagai Presiden karena dia bukan berasal dari keluarga elit politik. Namun anggapan itu ternyata salah, seperti yang menghiasi lini masa media online Jokowi telah merestui anaknya yaitu Gibran Rakabuming Raka menjadi calon walikota Solo. Tidak hanya putranya, menantu Jokowi yaitu Bobby Nasution juga maju sebagai calon wali kota Medan. Di Solo, Gibran bersama pasangannya yaitu Teguh Prakosa menang telak dengan meraih suara lebih dari 90% atas calon independen Bagyo Wahyono-FX Supardjo. Kemenangan juga diraih oleh Bobby yang berpasangan dengan Aulia Rachman. Mereka berhasil meraih 53,45% suara, sementara lawannya yaitu Akhyar Nasution-Salman Alfarisi hanya memperoleh 46,55% suara. Bahkan Siti Nur Azizah, anak wakil Presiden RI 2019-2020, Ma'ruf Amin, mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan 2020.

Dinasti politik berpotensi cukup kuat untuk menyuburkan budaya koruptif dalam pemerintahan. Dengan berbagai contoh dinasti politik yang terjadi di Indonesia, kegelisahan dari masyarakat ditangkap pemerintah dengan melarang adanya dinasti politik untuk ikut Pilkada lagi. Dalam pasal 7 huruf r Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada disebutkan bahwa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” yang dimaksud dengan tidak memiliki kepentingan petahana artinya adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan.

Oleh Mahkamah Konstitusi pasal ‘dinasti politik’ itu dihapuskan karena bertentangan dengan konstitusi dan UUD NRI 1945. Hapusnya pasal ‘dinasti politik’ itu atas permohonan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2014-2019, Adnan Purichta Ichsan. Adnan memberikan kuasa hukum kepada tim pengacara Heru Widodo, Supriyadi Adi, Novitriana



HeruWidodo dkk mendalilkan sedikitnya empat isu HAM yang dilanggar dengan adanya pasal ‘dinasti politik’ yaitu :

1. Pasal 21 DUHAM PBB Tahun 1948
 - a. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih denganbebas.
 - b. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
2. Pasal 5 ayat (1) UU HAM
Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
3. Pasal 15 UU HAM
Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
4. Pasal 43 ayat (1) UU HAM
Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jauh sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan-batasan tentang pencabutan hak pilih dan dipilih. Pada 2003, Mahkamah Konstitusi memberikan batasan lewat

Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003. Dalam putusan itu, MK secara tegas mempertimbangkan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to be vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional.



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 1 May 2022

Dalam pertimbangannya, MK menyebutkan: *Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memungkinkan pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan itu hanya dapat dilakukandengan maksud 'semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis'.*

Mahkamah Konstitusi berkata pembatasan hak pilih (aktif maupun pasif) dalam proses pemilihan lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usiadan keadaan jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif. Bila bukan dicegah dengan hukum, maka dinasti politik seharusnya dicegah lewat kerja-kerja politik. Partai politik harus memilih calon secara terbuka dan tidak lagi memaksakan diri mengajukan calon yang berasal dari dinasti politik yang miskin kompetensi dan tuna integritas. Karena jika hal itu dilakukan hanya akan mempermalukan partai politik dikemudian hari.

C. Penutup

Demokrasi merupakan suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Atau dapat pula dikatakan bahwa demokrasi adalah polapemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam mengambil keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Demokrasi merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh beberapa negara di dunia, salah satunya Indonesia. Konsep demokrasi ini mengedepankan kedaulatan rakyat, artinya rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dinasti politik dapat disebut sebagai sistem yang bertentangan dengan demokrasi karena telah membatasi ruang lingkup demokrasi yang seharusnya membuka peluang dalam berpolitik seluas-luasnya. Di Indonesia, dinasti politik biasanya dilakukan dengan dua cara yaitu secara *by design* dan *by accident*. Dinasti politik *by design* telah terbentuk sejak lama dimana secara relasi, jejaring familisme dalam pemerintahan sudah kuat, sehingga kerabat



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 1 May 2022 yang masuk dalam pemerintahan atau terjun ke dalam kontestasi politik sudah diatur sedemikian rupa dan sudah didesain sejak awal untuk menempati pos tertentu. Model *by design* yang dominan adalah istri maju menggantikan suami atau anak menggantikan bapaknya. Dinasti politik *by accident* sendiri terjadi dalam situasi pemerintahan yang secara tiba-tiba mencalonkan kerabat untuk menggantikannya demi menjaga kekuasaan informal terhadap penggantinya kelak jika menang dalam kontestasi politik. Sementara itu, model *by accident* biasanya adalah kerabat sebagai calon kepala daerah hanya sebagai bayangan atas kerabat lain yang difavoritkan akan memenangkan Pemilu.

Kehadiran politik dinasti tidak terlepas dari peran serta partai politik dan pemerintah daerah. Kandidat yang dicalonkan oleh partai politik tidak mempertimbangkan pada kredibilitas dan kualitas calon. Akan tetapi lebih didasarkan pada keinginan elit partai dalam perebutan kekuasaan. Dinasti politik ini membangun jaringan kekuasaannya dengan terus berusaha mendominasi dan mematikan demokrasi.

Dinasti politik berpotensi cukup kuat untuk menyuburkan budaya koruptif dalam pemerintahan. Kurang kuatnya peraturan yang ada menyebabkan semakin merajalelanya politik dinasti ini, maka banyak hal yang dapat terjadi jika politik dinasti tidak dilemahkan. Akibat yang terjadi contohnya melemahnya fungsi kontrol hukum, terutama terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat dan kerabat mereka. Bila bukan dicegah dengan hukum, maka dinasti politik seharusnya dicegah lewat kerja-kerja politik. Partai politik harus memilih calon secara terbuka dan tidak lagi memaksakan diri mengajukan calon yang berasal dari dinasti politik yang miskin kompetensi dan tuna integritas. Karena jika hal itu dilakukan hanya akan mempermalukan partai politik dikemudian hari.

D. Daftar Pustaka

- A Bathoro. 2011. "Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi," *Jurnal FISIP UMRAH* Vol. 2, No. 2.
- Huda, Ni'matul. 2014. Ilmu Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Izazy, Nurul Qalbi. 2011. "Sisi Lain Politik Dinasti," Jakarta: Majalah Sosial Universitas Indonesia.



Lestari, Mega. 2021. "Dinasti Politik Dalam Perspektif Demokrasi,".
DINASTI_POLITIK_DALAM_PERPEKTIF_DEMOKRASI-with-cover-page.pdf.

M Mietzner. Indonesia's 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of the
Party System (Lowly Institute: For International Policy, 2009).